



LKPD



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Hukum Syara' dan Pembagiannya



NAMA: _____ KELAS: _____

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK [LKPD]

Petunjuk Penggunaan LKPD:

- Kerjakan tugas yang ada pada LKPD sesuai petunjuk
- Bertanyalah kepada guru, orang tua atau teman jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Siapakah al-hakim itu....

- A. Orang yang menerima hukum
- B. Orang yang diberi hukum
- C. Allah sebagai pembuat hukum
- D. Nabi sebagai penyampai hukum
- E. Orang yang terkena hukum

2. Perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah Allah disebut dengan....

- A. Hakim
- B. Hukum
- C. Mahkum 'Alaih
- D. Mahkum fih
- E. Mukallaf

3. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam Qowaidul Khamsah...

- A. Al-Ashal fi al-Asyai' al-Ibahah.
- B. I-Jarh la Yanzilu 'an al-Jad.
- C. I-Maslahah al-Mursalah
- D. Al-'Urfu Muqarrarun
- E. Al-Zaman Muqarrarun





4. Kaidah "Al-Ashal fi al-Asyai' al-Ibahah" mengandung makna bahwa...
- A. Segala sesuatu yang tidak diharamkan, maka dihalalkan
 - B. Segala sesuatu yang tidak diharamkan, maka diharamkan
 - C. Segala sesuatu yang diharamkan, maka dihalalkan
 - D. Segala sesuatu yang dihalalkan, maka diharamkan
 - E. Segala sesuatu yang diharamkan, maka diharamkan
5. Penerapan Qowaidul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena...
- A. Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat
 - B. Menyederhanakan semua hukum Islam
 - C. Menghilangkan semua bentuk kesalahan
 - D. Menjamin semua hukum dapat diterima oleh masyarakat
 - E. Mengatur semua aspek kehidupan manusia

B. Soal Dropdown.

Pilihlah jawaban yang ada di samping soal!.



Dalam hukum syara, pihak yang berwenang menentukan hukum disebut:



Mahkum fih dalam hukum syara merujuk pada:



Al-Qawaidul Khamsah adalah prinsip yang terdiri dari:





Prinsip "Al-Umur bimaqasidiha"
berarti:



Contoh penerapan prinsip
"AlMasyaqqah tajlibut taisir"
adalah:



C. Soal menjodohkan

Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan istilah yang tepat di sebelah kanan!

Penerapan Hukum Terhadap
Perbuatan Atau Kondisi Tertentu

Al-Hakim

Pihak Yang Berwenang
menetapkan hukum syara'yaitu
Allah SWT

Kaidah Al-Masyaqqah
Tajlibut Taisir

Objek Atau Perbuatan Yang
Menjadi Tempat Penerapan
Hukum Syara'.

Al-Hukmu





Kaidah yang menyatakan bahwa niat adalah dasar dalam setiap perbuatan

Mahkum Fih



Dasar hukum yang menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah An-Niyyah

SELAMAT MENGERJAKAN

